



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk memberikan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022.**
- Kesatu : Menetapkan susunan Tim Kerja Pembangunana Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Tim Kerja bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2022

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran I Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : 68 TAHUN 2022
Tanggal : 21 Februari 2022

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022**

Pengarah : 1. M. Guntur Hamzah
2. Muhidin

Penanggungjawab : Sigit Purnomo

Ketua : Jefriyanto

Sekretaris : 1. Sri Haryanti
2. Hafidz Ikhsan Baihaki

Anggota Bidang Manajemen
Perubahan : 1. Tarnoto
2. Muhammad Radhi Zhafari
3. Agung Wisnu Laksono
4. Aria Yudha

Anggota Bidang Penataan Tata
Laksana : 1. Riska Aprian
2. Muhammad Ridho
3. Jamaludin Salam

Anggota Bidang Penataan Sistem
Manajemen SDM : 1. Mazmur Alexander Manik
2. Jeklin Indriani Br Purba
3. Ishak Purnama

Anggota Bidang Penguatan
Akuntabilitas : 1. Taufik Gunanda
2. Indra Pandu Wibowo Purwanto
3. Rachman Karim

Anggota Bidang Penguatan
Pengawasan : 1. Widy Hastowahyudi
2. Nur Rakhman
3. Bobi Arianto
4. Lesmana Ramadan

Anggota Bidang Peeningkatan
Kualitas Pelayanan Publik : 1. Nahar Slamet
2. Muhamad Aussie
3. Adam Ghuzale Ramadhan
4. Rudi Kurniawan



**URAIAN TUGAS PELAKSANAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
 PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPANITERAAN DAN
 SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani ;
		2. Melakukan kerjasama dengan kementerian / lembaga / instansi terkait lainnya;
		3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atau satuan kerja internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
		4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
		5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani
		6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
		7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.
2.	Penanggung Jawab	1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tim pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
		2. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada tim pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani;
		3. Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan dalam tim pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3.	Ketua	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani;
		2. Mengusulkan kepada penanggungjawab tentang program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;



		<p>3. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani yang telah ditetapkan;</p> <p>4. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.</p>
4.	Sekretaris	<p>1. Membuat surat undangan rapat, mencatat hasil-hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran;</p>
		<p>2. Berkoordinasi dengan anggota tim terkait kebutuhan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani;</p> <p>3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani;</p> <p>4. Mengarsipkan dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.</p>
5.	Anggota	<p>1. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;</p> <p>2. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani sesuai dengan area masing-masing;</p> <p>3. Membuat laporan hasil kerja kepada ketua tim pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.</p> <p>4. Membuat laporan terkait tindak lanjut dan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.</p>

